



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mardiana binti Sahrin (Alm)**;
2. Tempat lahir : Warga Mulya (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Mariyani, S.H., dan Husni Taufik, S.H., Advokat/Pengacara dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (*Indonesia Women's Association For Justice*)/ Yayasan LBH APIK Musi Banyuasin (LBH APIK MUBA) beralamat di Jalan Merdeka Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499 Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiana binti Sahrin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**", Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mardiana binti Sahrin (Alm)** dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun Penjara Potong masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Sub. 6 (enam) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa Nopol

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah helm warna putih merk Viper;
 - 10 (sepuluh) butir pil extasy berwarna biru berlogo marvel dengan tebal 0,518 cm dengan berat netto 5,012 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan pasal yang berlaku terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARDIANA BINTI SAHRIN (ALM), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bagan Desa Lumpatan dekat Masjid Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat Terdakwa sedang berada di pesta pernikahan untuk menjual minuman, lalu Terdakwa menemui orang yang belum diketahui identitasnya dengan berkata "kak tolong carikan inek", lalu orang tersebut berkata "mau berapa banyak" lalu Terdakwa menjawab "kalu 10 butir berapa harganya", dan dijawab orang tersebut "dua juta seratus ribu rupiah", setelah itu Terdakwa bersepakat dengan orang tersebut untuk melakukan transaksi di bagan dekat Masjid Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, lalu pada pukul 20.00 wib Terdakwa sudah berada di bagan dekat Masjid Desa Lumpatan tersebut lalu setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar. Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extasy Terdakwa simpan didalam topi jaket yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih tanpa nomor polisi kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ade Rizky Amanada, S.H dan saksi Aldy Sopandy bin Undang Efendi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkoba, lalu ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi Ade Rizky Amanda dan saksi Aldy Sopandy bin Undang Efendi, menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat itu ada 1 (satu) plastik bening terjatuh ke aspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening lalu Terdakwa letakkan 1 (Satu) plastik bening didalam helm, lalu dikarenakan saksi Ade Rizky Amanda dan saksi Aldy Sopandy bin Undang Efendi merasa curiga dengan 1 (satu) plastik bening tersebut, langsung memanggil saksi A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan pengeledahan, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extasy, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Musi Banyuasin guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 06 Oktober 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Sy., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Drs.Kuncara Yunaidi,M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo marvel masing-masing dengan tebal 0,518 cm dengan berat netto 5,012 gram gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara jual-beli narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa MARDIANA BINTI SAHRIN (ALM), pada hari Kamis Selasa tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saksi Ade Rizky Amanada, SH bersama dengan saksi Aldy Sopandy bin Undang yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor Yamaha Vega warna putih yang akan melintas membawa narkoba, lalu atas informasi tersebut saksi Merdi Zulpirman A.Md bin Herman bersama dengan saksi Ade Rizky Amanada, SH bersama dengan saksi Aldy Sopandy bin Undang langsung melakukan penyidikan terlebih dahulu, kemudian saksi Ade Rizky Amanada, SH bersama dengan saksi Aldy Sopandy bin Undang langsung menghadang 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa Nopol yang sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian saksi Ade Rizky Amanda dan saksi Aldy Sopandy bin Undang Efendi, menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat itu ada 1 (satu) plastik bening terjatuh ke aspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening lalu Terdakwa letakkan 1 (Satu) plastik bening didalam helm, lalu dikarenakan saksi Ade Rizky Amanda dan saksi Aldy Sopandy bin Undang Efendi merasa curiga dengan 1 (satu) plastik bening tersebut,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memanggil saksi A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Musi Banyuasin guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 06 Oktober 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Sy., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Drs.Kuncara Yunaidi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo marvel masing-masing dengan tebal 0,518 cm dengan berat netto 5,012 gram gram, yang terdapat sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Rizki Amanda, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara berawal Saksi dan Aldy Sopandy yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Yamaha Vega warna putih yang akan melintas membawa narkotika, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Aldy Sopandy langsung melakukan penyidikan, kemudian menghadang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa nopol yang sesuai dengan informasi, lalu ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkotika, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi dan Aldy Sopandy menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat helm dibuka ada 1 (satu) buah plastik bening terjatuh ke aspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening tersebut lalu Terdakwa letakkan 1 (satu) plastik bening tersebut didalam helm, dikarenakan Saksi dan Aldy Sopandy curiga dengan 1 (satu) buah plastik bening tersebut, kemudian memanggil A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Muba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis extasy tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis extasy tersebut membeli dari seseorang yang tidak ia kenali di Lumpatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkotika jenis extasy tersebut Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis extasy tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis extasy tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor yang ia gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21:30 WIB;
- Bahwa jarak antara informasi di dapat dengan Terdakwa ditangkap sekitar 15 (lima belas) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



2. **Aldy Sopandy bin Undang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara berawal Saksi dan Ade Rizki yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor Yamaha Vega warna putih yang akan melintas membawa narkoba, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Ade Rizki langsung melakukan penyidikan, kemudian menghadang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa nopol yang sesuai dengan informasi, lalu ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi dan Ade Rizki menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat helm dibuka ada 1 (satu) buah plastik bening terjatuh ke aspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening tersebut lalu Terdakwa letakkan 1 (satu) plastik bening tersebut didalam helm, dikarenakan Saksi dan Ade Rizki curiga dengan 1 (satu) buah plastik bening tersebut, kemudian memanggil A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extasy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Muba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis extasy tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis extasy tersebut membeli dari seseorang yang tidak ia kenali di Lumpatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis extasy tersebut Terdakwa beli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis extasy tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya Terdakwa akan menjual kembali narkoba jenis extasy tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, sepeda motor yang ia gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 21:30 WIB;
- Bahwa jarak antara informasi di dapat dengan Terdakwa ditangkap sekitar 15 (lima belas) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat helm dibuka ada 1 (satu) buah plastik bening terjatuh keaspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening tersebut lalu Terdakwa letakkan 1 (satu) plastik bening tersebut didalam helm, dikarenakan polisi curiga dengan 1 (satu) buah plastik bening tersebut, kemudian polisi memanggil memanggil A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis extasy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkoba jenis extacy berwarna biru berlogo Marvel dengan berat bruto 4,52 gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai jaket

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa nopol Noka MH3UE1210HJ018428 Nosin E3R8E-00477636, 1 (satu) buah helm warna putih merk Viper adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa Narkotika jenis extasy tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasy dengan cara bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Lumpatan dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy Terdakwa simpan didalam topi jaket yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis extasy tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa selain Terdakwa jual narkotika jenis extasy tersebut juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang ia gunakan adalah milik Terdakwa namun atas nama Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis extasy tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkotika jenis extasy;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil extasy berwarna biru berlogo marvel dengan tebal 0,518 (nol koma lima satu delapan) cm dengan berat netto 5,012 (lima koma nol satu dua) gram (*siswa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 8 (delapan) butir dengan berat netto keseluruhan 3,990 (tiga koma sembilan sembilan) gram*);
- 1 (satu) buah plastik bening;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Viper;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 6 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,518 (nol koma lima satu delapan) cm dengan berat netto 5,012 (lima koma nol satu dua) gram, positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Ade Rizki Amanda, S.H dan saksi Aldy Sopandy bin Undang sehubungan dengan perkara narkotika jenis extasy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan #, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat helm dibuka ada 1 (satu) buah plastik bening terjatuh keaspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening tersebut lalu Terdakwa letakkan 1 (satu) plastik bening tersebut didalam helm, dikarenakan polisi curiga dengan 1 (satu) buah plastik bening tersebut, kemudian polisi memanggil memanggil A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir narkoba jenis extasy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi atas dasar informasi masyarakat bahwa ada sepeda motor Yamaha Vega warna putih yang akan melintas membawa Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis extasy tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di Lumpatan, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis extasy tersebut rencananya untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, namun belum sempat ada terjual Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang ia gunakan adalah milik Terdakwa namun atas nama Indra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 6 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,518 (nol koma lima satu delapan) cm dengan berat netto 5,012 (lima koma nol satu dua) gram, positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis extasy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Mardiana binti Sahrin (Alm)** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"tanpa hak**



memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak”** yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan **“memiliki”** adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan **“menyimpan”** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Ade Rizki Amanda, S.H dan saksi Aldy Sopandy bin Undang pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh polisi lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan narkotika, dan Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



menjawab kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan helm warna putih dan masker yang Terdakwa gunakan lalu pada saat helm dibuka ada 1 (satu) buah plastik bening terjatuh keaspal dari tutup kepala jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) plastik bening tersebut lalu Terdakwa letakkan 1 (satu) plastik bening tersebut didalam helm, dikarenakan polisi curiga dengan 1 (satu) buah plastik bening tersebut, kemudian polisi memanggil memanggil A. Rasyid bin Abdulah untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis extasy, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi atas dasar informasi masyarakat bahwa ada sepeda motor Yamaha Vega warna putih yang akan melintas membawa Narkotika dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extasy tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di Lumpatan, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu-Pendopo RT.012 RW. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis extasy tersebut rencananya untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, namun belum sempat ada terjual Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 6 Oktober 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo Marvel masing-masing dengan tebal 0,518 (nol koma lima satu delapan) cm dengan berat netto 5,012 (lima koma nol satu dua) gram, positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di Lumpatan yang rencananya untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, namun oleh karena tidak ditemukan bukti transaksi atas penjualan narkotika tersebut maka terhadap Terdakwa hanya terbukti dalam perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam pemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut, dimana Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki ijin untuk itu, disamping itu narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sehingga unsur **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 6 Oktober 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru logo Marvel positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memiliki berat netto keseluruhan 5,012 (lima koma nol satu dua) gram, dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa menguasai narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



golongan I sebanyak di atas 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan terhadap berat narkoba dalam perkara *aquo* dihubungkan dengan pasal-pasal yang menjadi dakwaan Terdakwa, Majelis Hakim tetap berpedoman pada bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang No. LAB 3301/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang telah dibuat dibawah sumpah oleh pejabat yang berwenang menyimpulkan bahwa berat netto keseluruhan barang bukti narkoba yang diamankan dalam perkara Terdakwa adalah 5,012 (lima koma nol satu dua) gram sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang mana tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa Nopol yang merupakan sarana kendaraan untuk membawa Narkotika jenis extasy tersebut dan terbukti milik Terdakwa meskipun terdaftar atas nama orang lain, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih merk Viper dan 1 (satu) helai jaket warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil extasy berwarna biru berlogo marvel dengan tebal 0,518 cm dengan berat netto 5,012 gram, 1 (satu) buah plastik bening, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiana binti Sahrin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa Nopol

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm warna putih merk Viper;
- 10 (sepuluh) butir pil extasy berwarna biru berlogo marvel dengan tebal 0,518 cm dengan berat netto 5,012 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh **Christoffel Harianja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.**, dan **Muhamad Novrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abunawas, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Jeri Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abunawas, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Sky